

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	: Asuransi Hewan Peliharaan (Pet Insurance)
Jenis Produk	: Asuransi Aneka
Deskripsi Produk	: Asuransi Hewan Peliharaan (Pet Insurance) adalah suatu perlindungan terhadap Hewan Peliharaan atas risiko Kematian, Cacat Tetap Total akibat kecelakaan, Santunan biaya pengobatan, Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga dan biaya tambahan penitipan hewan sebagai akibat langsung dari keterlambatan jadwal kedatangan dari pesawat Tertanggung ke domisili Tertanggung.

Fitur Utama Asuransi Umum Anda

Ketentuan Underwriting	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis hewan peliharaan untuk Kucing atau Anjing yang memiliki sertifikat silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang diakui di Indonesia (anjing dari PERKIN, untuk kucing dari ICA) 2. Usia hewan peliharaan mulai dari 1 bulan sd 10 tahun (9 tahun untuk pertama kali diasuransikan). 3. Memiliki catatan riwayat medis/vaksin hewan peliharaan 4. Lokasi pemeliharaan
------------------------	---

Periode dan Skema Pembayaran Premi	: 1 tahun Pembayaran premi sekaligus pada saat pembelian polis
------------------------------------	---

Metode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau <i>virtual account</i> atau dana.
-------------------------	--

Mata Uang	: Rupiah
-----------	----------

Manfaat Pertanggungan & Rate Premi

MANFAAT	TARIF PREMI	FLEXIBLE <small>*Limit pertanggungan flexible</small>	PAKET BINTANG 150	PAKET BULAN 100	PAKET BUMI 50
Kematian dan Cacat Tetap dan Total akibat kecelakaan	0.6076% p.a (per tahun)	Dari Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 15.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 10.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 5.000.000 secara agregat
Biaya pengobatan hewan peliharaan karena cidera akibat kecelakaan	0.6076% p.a (per tahun)	Dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 2.500.000 secara agregat	Maksimal Rp. 1.750.000 secara agregat	Maksimal Rp. 900.000 secara agregat
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Biaya pencegahan pengobatan rabies terhadap pihak ketiga)	0.3640% p.a (per tahun)	Maksimal Rp. 25.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 4.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 2.500.000 secara agregat	Maksimal Rp. 1.200.000 secara agregat
Biaya tambahan penitipan hewan akibat keterlambatan pesawat	1.9350% p.a (per tahun)	Dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 1.500.000 secara agregat	Maksimal Rp. 1.000.000 secara agregat	Maksimal Rp. 500.000 secara agregat

Catatan : Penghitungan premi dihitung dari limit manfaat dikalikan dengan tarif premi dari masing-masing manfaat.

Risiko Sendiri : Kematian dan Cacat Tetap Total : NIHIL
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan : Rp. 200.000
Tanggung Jawab Hukum : NIHIL
Biaya Tambahan Penitipan Hewan : Rp. 100.000

Manfaat

Pasal 1

Risiko-risiko yang dijamin

1. Kematian, Cacat Tetap Total akibat kecelakaan
Polis ini menjamin risiko kematian, Cacat Tetap Total, yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan fisik yang datangnya tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap hewan peliharaan Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka fisik yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran Hewan, termasuk :
 - 1.1. Keracunan, kecuali Tertanggung dengan sengaja memberikan obat-obatan atau zat lain kepada hewan peliharaan tanpa resep dari dokter hewan.
 - 1.2. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - 1.3. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter hewan.
2. Santunan Biaya Pengobatan
Santunan biaya pengobatan yang nilainya sesuai dengan yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan dapat diberikan kepada Tertanggung dalam hal hewan peliharaan Tertanggung mengalami sakit atau cedera tubuh akibat kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan dari dokter hewan yang bertugas di klinik hewan atau rumah sakit hewan yang berlisensi.
3. Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga
Biaya pengobatan kepada pihak ketiga untuk mencegah penyakit rabies dalam hal hewan peliharaan Tertanggung melakukan tindakan diluar kendali Tertanggung yang mengakibatkan luka/cidera tubuh terhadap pihak ketiga.
4. Biaya tambahan penitipan hewan sebagai akibat langsung dari keterlambatan jadwal kedatangan dari pesawat Tertanggung di tempat domisili Tertanggung.

Pasal 2

Hak dan Santunan

1. Kematian dan Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan
 - 1.1. Kematian
Jaminan kematian akan diberikan dalam hal hewan peliharaan Tertanggung mengalami kematian dalam batas waktu 12 (dua belas) hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin di dalam polis.
 - 1.2. Cacat Tetap Total
Jaminan Cacat Tetap Total akan diberikan dalam hal hewan peliharaan Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis, yang terdiri dari :
 - 1.2.1. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - 1.2.2. Hilang atau tidak berfungsinya, penglihatan salah satu mata dan salah satu kaki
2. Santunan Biaya Pengobatan
Santunan biaya pengobatan akan diberikan kepada Tertanggung selama hewan peliharaan Tertanggung terdaftar sebagai pasien dari klinik hewan atau rumah sakit hewan yang berlisensi dimana hewan peliharaan Tertanggung mengalami sakit atau cedera tubuh akibat kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan dari dokter hewan yang bertugas di klinik hewan atau rumah sakit hewan yang berlisensi.
3. Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga
Jaminan penggantian biaya pengobatan kepada pihak ketiga untuk mencegah penyakit rabies dalam hal hewan peliharaan Tertanggung melakukan tindakan diluar kendali Tertanggung yang mengakibatkan luka/cidera tubuh terhadap pihak.

4. Jaminan biaya tambahan penitipan hewan sebagai akibat langsung dari keterlambatan jadwal kedatangan dari pesawat Tertanggung di tempat domisili Tertanggung dapat diberikan dengan ketentuan sbb:
 - 4.1. Dalam hal kedatangan dari pesawat mengalami keterlambatan selama paling kurang 2 (dua) jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung karena cuaca buruk, kerusakan mekanis atau penutupan bandara atau yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Tertanggung.
 - 4.2. Minimal keterlambatan 2 jam berturut-turut
 - 4.3. Lama penitipan hewan peliharaan tidak melebihi lama perjalanan

Pasal 3

Besarnya Santunan

1. Kematian dan Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan
Penanggung akan membayar uang pertanggungan yang ditentukan di ikhtisar polis dalam hal hewan peliharaan Tertanggung meninggal atau Cacat Tetap Total akibat kecelakaan yang terjadi selama periode polis.
2. Santunan biaya Pengobatan
Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar nilai pertanggungan yang tertera pada ikhtisar polis.
3. Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga
Dalam hal cedera tubuh pihak ketiga akibat insiden diluar kendali Tertanggung yang melibatkan hewan peliharaan Tertanggung dan Tertanggung bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan/pengobatan rabies, Penanggung akan membayar sampai dengan limit maksimum yang tertulis dalam ikhtisar polis.
4. Biaya tambahan penitipan hewan peliharaan akan dibayarkan kepada Tertanggung sebanyak-banyaknya sebesar biaya penambahan akibat keterlambatan atau sesuai dengan yang tertulis di dalam ikhtisar Polis (mana yang lebih kecil).

Resiko

- Risiko bagi Tertanggung :
Risiko yang terjadi adalah risiko yang masuk kedalam pengecualian polis.

Biaya

Biaya Materai : Rp. 10.000

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. ***Euthanasia oleh otoritas yang berwenang terkait dengan suatu wabah penyakit tertentu.***
2. ***Euthanasia karena masalah perilaku atau karena alasan finansial Tertanggung.***
3. ***Kematian selama atau setelah operasi bedah atau anestesi umum kecuali dokter hewan menyatakan bahwa hal tersebut perlu karena cedera akibat kecelakaan.***
4. ***Usia hewan peliharaan tidak melebihi 10 tahun terhitung sejak dimulainya periode pertanggungan.***
5. ***Kematian akibat melahirkan.***
6. ***Kematian yang diakibatkan oleh perawatan pencegahan yang sifatnya rutin atau pilihan (seperti vaksinasi).***
7. ***Pencurian.***
8. ***Jika penggugat adalah orang yang tinggal bersama Tertanggung, anggota keluarga dekat Tertanggung atau yang dipekerjakan oleh Tertanggung.***
9. ***Jika Tertanggung tidak mengikuti saran yang diberikan oleh pemilik sebelumnya atau oleh lembaga penerbit sertifikasi kepemilikan hewan tentang ciri-ciri perilaku hewan peliharaan Tertanggung.***
10. ***Klaim yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang disengaja oleh Tertanggung atau untuk setiap tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, kerusakan atau gangguan;***
11. ***Klaim yang timbul sebagai hasil dari interaksi hewan peliharaan Tertanggung dengan hewan lain atau hewan ternak.***
12. ***Klaim yang timbul sebagai akibat dari orang yang menangani hewan peliharaan Tertanggung tanpa izin atau persetujuan Tertanggung;***

13. *Klaim yang timbul akibat denda, hukuman, atau pelanggaran pembatasan karantina atau peraturan ekspor dan impor.*
14. *Klaim terhadap tanggung jawab hukum yang dijamin oleh polis lain.*
15. *Biaya sebagai akibat dari perawatan di rumah sakit yang tidak atas saran dokter hewan.*
16. *Biaya sebagai akibat dari perawatan rumah atau perawatan pemulihan lainnya selain dilakukan di rumah sakit hewan atau klinik hewan yang berlisensi;*
17. *Kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :*
 - 17.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
 - 17.2. *baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.*
18. *Dalam hal Tertanggung mengadakan perjalanan, polis ini tidak menjamin:*
 - 18.1. *Keterlambatan bersifat disengaja*
 - 18.2. *Kematian, biaya pengobatan, biaya hukum yang terjadi di jasa penitipan hewan.*

Persyaratan dan tata cara

Persyaratan

Usia pada saat mengajukan penutupan asuransi, maksimal 10 tahun. Usia Tertanggung dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.

Prosedur Penutupan Asuransi :

1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggungan dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.
2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.

Prosedur Pengajuan Perubahan

Jika terdapat perubahan maka Tertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Tertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

1. Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis dan disampaikan ke Penanggung/Asuransi
2. Asuransi akan melakukan penilaian lebih lanjut
3. Jika perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan dan dikirimkan ke Tertanggung
4. Selanjutnya Penanggung akan melakukan pengembalian Premi (jika ada) atau akan menagihkan Premi (jika terdapat tambahan Premi).

Tata Cara Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon 1500 733 dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada Pengaduan yang ingin disampaikan, Peserta dapat melaporkan Pengaduan tersebut ke *Customer Care Center AXA Insurance* di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id
2. Penanggung akan me-register Pengaduan tersebut dan mengkonfirmasi kembali ke Peserta lewat telepon atau e-mail bahwa Pengaduan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian Pengaduan.
3. Jangka waktu penyelesaian Pengaduan adalah:
 - i. Apabila Pengaduan secara tertulis maka waktu penyelesaian maksimum 10 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan dan dokumen dinyatakan lengkap;
 - ii. Apabila Pengaduan secara lisan maka waktu penyelesaian maksimum 5 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan.

4. Jika pada batas waktu penyelesaian Pengaduan secara tertulis belum ada penyelesaiannya maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Peserta melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian Pengaduan masih membutuhkan tambahan waktu maksimal 10 hari kerja berikutnya.
5. Jika Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian Pengaduan yang disampaikan secara lisan tidak dapat dipenuhi, Penanggung meminta kepada Peserta untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care* Center AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id;

Kewajiban Tertanggung dalam hal Terjadi Suatu Kecelakaan

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang diderita Hewan Peliharaan ke dokter hewan.
2. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian Hewan Peliharaan sebagai akibat kecelakaan, maka Tertanggung wajib:
 - 3.1. Memiliki surat Kematian Hewan dari dokter hewan
 - 3.2. Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jasad Hewan Peliharaan sebelum dilaksanakannya penguburan atau kremasi
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.

1. Polis asli atau fotocopy.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Dalam hal hewan peliharaan mengalami kematian:
 - 3.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jasad yang dikeluarkan oleh klinik hewan atau rumah sakit hewan berlisensi.
 - 3.2. Fotocopy surat keterangan kematian dari dokter hewan.
4. Dalam hal Hewan Peliharaan mengalami cacat tetap total :
 - 4.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter hewan yang melakukan perawatan atau pengobatan
5. Surat resume medis asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal hewan peliharaan menjalani perawatan atau pengobatan.
6. Surat resume medis asli pihak ketiga dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal pencegahan/pengobatan rabies pihak ketiga.
7. Dalam hal Tertanggung mengadakan perjalanan dan menitipkan Hewan peliharaan
 - 7.1. Tertanggung menunjukkan bukti penitipan hewan peliharaan
 - 7.2. Tertanggung menunjukkan bukti tiket perjalanan, boarding pass, keterangan keterlambatan perjalanan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Tarif Premi

Seorang Bapak X ingin mengajukan permohonan asuransi hewan peliharaan untuk anjingnya yang berusia 1 tahun dengan jaminan lengkap, dan dengan periode asuransi 1 tahun.

Besar biaya yang harus dibayar Bapak X adalah sebagai berikut :

	Keterangan	Tarif	TSI	Premi
a.	Kematian dan Cacat Tetap Total	0.6076%	15,000,000	91,140.00
b.	Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan	0.6076%	2,500,000	15,190.00
c.	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga)	0.3640%	4,000,000	14,560.00
d.	Biaya Tambahan Penitipan Hewan	1.9350%	1,500,000	29,025.00
Total Premi (diluar biaya polis & materai)				149,915.00

- Biaya materai : Rp. 10.000
Biaya total : Rp. 159.915

Jadi, total biaya yang harus dibayarkan Bapak X untuk membeli produk asuransi ini adalah sebesar Rp. 159.915

Ilustrasi Perhitungan Klaim

Anjing Bapak X yang disebutkan pada point di atas mengalami musibah kecelakaan. Kecelakaan menyebabkan Anjing tersebut meninggal Dunia. Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa klaim tersebut dapat dijamin sesuai ketentuan polis adalah senilai Rp. 15.000.000. (100% dari nilai Pertanggungan) dan tidak ada risiko sendiri yang ditanggung oleh Tertanggung (Nihil). Sehingga AXA Insurance membayarkan klaim santunan meninggal dunia kepada Bapak X senilai Rp 15.000.000.

Informasi Tambahan

Definisi-definisi penting Polis Asuransi Hewan Peliharaan antara lain :

1. **Penanggung** adalah PT AXA Insurance Indonesia
2. **Tertanggung** adalah pemegang polis Asuransi Hewan Peliharaan
3. **Hewan Peliharaan** adalah hewan yang memiliki sertifikat silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui di Indonesia.
4. **Euthanasia** adalah praktik pencabutan kehidupan [manusia](#) atau [hewan](#) melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan.
5. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
6. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
7. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
8. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalisme, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjarah.
9. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

10. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
11. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
12. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
13. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
14. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
15. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
16. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
17. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
18. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
19. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
20. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
21. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi Hewan Peliharaan (*Pet Insurance*) dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak bertanggung dan / atau pihak pemasar (agen / broker / intermediary lainnya)
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi

5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT. AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/07/2023